



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kuraitaji, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, pulau Gadang, 15 Juni 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 25 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/52/IV/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 25 September 1996;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 19 tahun;
 - 4.3. ANAK 3, Perempuan, umur 14 tahun;
 - 4.4. ANAK 4, Laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 6.2 Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruk kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat setiap hari bertengkar dan Penggugat sudah tidak mau melanjutkan pernikahan bersama Tergugat karena Tergugat masih berkata kasar dan masih berselingkuh dengan wanita lain;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Salman, S.HI, MA. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 5 November 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil,

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa nama wanita selingkuhan Tergugat adalah WANITA LAIN, dan contoh kata-kata kasar dari Tergugat adalah "Pantek Amak kau", serta puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;

- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2018 karena sejak awal 2018 Tergugat dan Penggugat sudah mulai bertengkar karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA LAIN. Namun yang sebenarnya, Tergugat dan WANITA LAIN adalah teman lama, dan pada waktu itu Tergugat menjalin komunikasi dengan WANITA LAIN untuk urusan pekerjaan. Tergugat pada waktu itu tidak memiliki uang karena semua usaha sudah dikendalikan oleh Penggugat sehingga Tergugat kemudian bertemu dengan WANITA LAIN untuk meminjam uang. Tergugat akui jika Tergugat melanjutkan komunikasi dengan WANITA LAIN melalui aplikasi Whatsapp dan menggunakan panggilan sayang kepadanya karena pada saat itu hubungan Tergugat dan Penggugat agak sedikit renggang dan Penggugat sering mengusir Tergugat dengan kata-kata "Pai lah ang dari rumah ko";

- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, karena Tergugat merasa pertengkaran Tergugat dengan Penggugat sudah sering terjadi dan tidak ada puncaknya. Tergugat akui Tergugat masih sering berkata kasar karena Penggugat duluan yang mengasari Tergugat, namun Tergugat tidak berselingkuh dan sudah tidak pernah lagi menghubungi perempuan bernama WANITA LAIN tersebut;

- Bahwa posita nomor 8, belum pernah ada usaha dari keluarga untuk memediasi Tergugat dan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 9 tidak benar jika saat ini Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, namun yang benar adalah bahwa pada pertengahan 2019 lalu Tergugat keluar dari rumah selama 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah kontrakan di Sungai Betung, namun setelah itu Tergugat pulang ke rumah dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat namun berpisah kamar;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menghargai gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat karena memikirkan masa depan anak-anak Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari jawaban Tergugat terhadap posita nomor 6, Penggugat akui pernah mengusir Tergugat dengan kata-kata kasar karena Penggugat dalam keadaan emosi. Meskipun Tergugat mengaku hanya sebatas komunikasi dan nostalgia dengan WANITA LAIN, namun sebagai seorang perempuan Penggugat merasa sakit hati jika Tergugat mengucapkan kata-kata sayang kepada perempuan lain dan Penggugat yakin jika Tergugat dan WANITA LAIN memiliki hubungan yang lebih dari sebatas komunikasi semata;

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita nomor 8, memang benar pihak keluarga belum sempat memediasi Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang keluarganya datang ke Sungai Rumbai, namun secara tidak langsung pihak keluarga sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sering memberikan nasihat-nasihat;

- Bahwa dari jawaban Tergugat terhadap posita nomor 9, memang benar bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah, tapi beda kamar, dan sejak pertengahan tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 25 September 1996 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Jorong Pasa Koto Baru, 25 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 25 September 1996 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun;
2. ANAK 2, laki-laki, umur 19 tahun;
3. ANAK 3, perempuan, umur 14 tahun;
4. ANAK 4, laki-laki, umur 7 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah bahwa pada tahun 2002, Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA LAIN. Saksi selaku kakak Penggugat kemudian mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, namun Tergugat menyatakan jika perselingkuhannya tersebut hanya sebatas bertemu dan berkomunikasi melalui media sosial, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan. Kemudian pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun karena menurut Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sehingga sejak saat itu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan WANITA LAIN karena dia adalah kakak kelas Saksi sewaktu kuliah dulu, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan WANITA LAIN sedang berduaan, hanya mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan perceraian adalah yang terbaik;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Muaro Bodi 20 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 25 September 1996 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 19 tahun;
 3. ANAK 3, perempuan, umur 14 tahun;
 4. ANAK 4, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi hanya tahu dari cerita suami Saksi yang adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, ketika Penggugat sedang mengandung anak ke 2, Penggugat bercerita kepada suami Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Suami Saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu pihak keluarga memediasi Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Kemudian pada tahun 2018, Penggugat bercerita kepada Saksi jika Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut sedang berduaan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan perceraian adalah yang terbaik;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Salman, S.HI, MA. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 5 November 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya Nomor 52/52/IV/96 Tanggal 25 September 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 September 1996, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pertengahan Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruih kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2019, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat setiap hari bertengkar dan Penggugat sudah tidak mau melanjutkan pernikahan bersama Tergugat karena Tergugat masih berkata kasar dan masih berselingkuh dengan wanita lain, dan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun menyangkal penyebabnya, serta mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang diawali pisah rumah selama sebulan, namun Tergugat kembali lagi ke rumah bersama tetapi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah bahwa pada tahun 2002, Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA LAIN. Saksi selaku kakak Penggugat kemudian mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, namun Tergugat menyatakan jika perselingkuhannya tersebut hanya sebatas bertemu dan berkomunikasi melalui media sosial, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan. Kemudian pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun karena menurut Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sehingga sejak saat itu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kata-kata kasar, Saksi kenal dengan WANITA LAIN karena dia adalah kakak kelas Saksi sewaktu kuliah dulu, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan WANITA LAIN sedang berduaan, hanya mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat saja, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan lalu, pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi hanya tahu dari cerita suami Saksi yang adalah kakak kandung dari Penggugat, setahu Saksi ketika Penggugat sedang mengandung anak ke 2, Penggugat bercerita kepada suami Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Suami Saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu pihak keluarga memediasi Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Kemudian pada tahun 2018, Penggugat bercerita kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi jika Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut sedang berduaan, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan lalu, keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang mengetahui langsung atas dalil gugatan Penggugat hanya satu orang saksi, sedangkan satu saksi lainnya mengetahui berdasarkan cerita orang lain, namun berdasarkan pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan, ditambah dengan persangkaan Hakim yang mana selama proses persidangan berlangsung terlihat jelas ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, termasuk diantaranya tidak berhasilnya mediasi yang dilaksanakan, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri dan upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah ranjang dan satu sama lain tidak ada komunikasi yang baik, merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM TUNGGAL,

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp 30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	
	Rp 50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp 280.000,00		
4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	: Rp 20.000,00		
5.	Redaksi	:	
	Rp 10.000,00		
6.	Meterai	:	
	<u>Rp 6.000,00</u>		
Jumlah	Rp 396.000,00		
(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);			